



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEBON SIRIH**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 2/1.17/-1.851.192/31.71.06.1005/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Sirih Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Penetapan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) "MELATI" RW. 08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD MELATI**

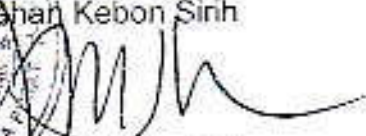
Alamat : Jl. Kalipasir Gg. Eretan RT. 010/008 Kel. Kebon Sirih
Kec. Menteng Kota Adm. Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Budi Suryani

Pimpinan Yayasan : -

Masa Berlaku : -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2016

Kepala Seksi Satiak PTSP
Kelurahan Kebon Sirih

M. H. Wajihuddin
197712212010011009



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

**) Izin operasional tetap berlaku sepanjang PAUD masih beroperasi dan tidak ada perubahan data*





KEPUTUSAN LURAH KEBON SIRIH

Nomor : Tahun 2015

Tentang

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB PAUD) " MELATI " RW. 08 KELURAHAN KEBON SIRIH KECAMATAN MENTENG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) khususnya kegiatan Pendidikan dan Ketrampilan (POKJA II), perlu dilaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Tingkat Kelurahan Kebon Sirih.
 - b. Bahwa untuk lebih menetapkan dan meningkatkan kegiatan PAUD di pandang perlu membentuk pengurus BKB PAUD " MELATI " RW. 08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Sirih.
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf A dan B diatas dipandang perlu menetapkan pengesahan Ketua/Pengurus Rukun Tetangga dengan Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Sirih.
- Mengingat :
- 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. UU No. 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 - 3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 29 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 124 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2003 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta;
 - 8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 40 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Pembentukan dan Penetapan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MELATI " RW. 08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat Periode 2015 – 2019;
- KEDUA : Mengangkat nama-nama tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MELATI " RW. 08 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- KETIGA : Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " MELATI " RW. 08 Kelurahan Kebon Sirih sebagaimana tertuang dalam diktum KEDUA tersebut diatas secara umum bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di bidang Pendidikan Anak Usia Dini di RW. 08 Kelurahan Kebon Sirih;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 23 April 2015
Lurah Kelurahan Kebon Sirih



Rachmat Ismail
NIP 196408291985121002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Ka. Sudin Kesehatan Kota Adm. Jakarta Pusat
3. Ka. BKKB Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Camat Kecamatan Menteng
5. Ketua LMK Kelurahan Kebon Sirih
6. Ketua RW. 08 Kelurahan Kebon Sirih